

Optimalisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar, Pacitan

Ernawan¹, Robby Darwis Nasution²

¹² Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

¹² Jalan. Budi Utomo No 10 Siman Ponorogo 6341 Jawa Timur Indonesia

Email: maserna850@gmail.com¹, darwisnasution96@gmail.com^{2*}

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of Perbup No. 36 of 2016 in optimizing village funds direct cash assistance (BLT) and to determine the criteria for the poor who are entitled to direct cash assistance (BLT) village funds in Petungsinarang Village, Bandar District, Pacitan Regency. This type of research is qualitative descriptive, which is a research with actual fact finding with objective interpretation in order to obtain a systematic, factual and accurate picture of the facts related to the phenomenon being investigated. The number of informants in the study were 12 people. The data analysis used descriptive qualitative analysis. The results showed that the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT DD) program in Petungsinarang Village, Bandar District from the stages of data collection on prospective recipients, data verification, determination of potential recipients up to the disbursement and distribution stages had been carried out properly and transparently in accordance with the regulations there is in particular the PDTT Village Ministerial Regulation Number 6 of 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Village Minister of PDTT Number 11 of 2019 concerning Priority for the Use of Village Funds, including the provision of Direct Cash Assistance sourced from Village Funds (BLT-DD) and Pacitan Regent Regulation Number 36 Years 2016 concerning Indicators and Verification Guidelines for Poor Households in Pacitan District, to help villages understand the technical steps in collecting data on potential beneficiaries so that they comply with applicable regulations

Keywords: *Optimalization; Village; Fund's;*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perbup No 36 Tahun 2016 dalam pengoptimalan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa dan untuk mengetahui kriteria masyarakat miskin yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian dengan pencarian fakta yang sebenarnya dengan interpretasi yang obyektif guna memperoleh gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki. Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 12 orang. Analisis data menggunakan analisa kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Petungsinarang, Kecamatan Bandar sejak tahapan pendataan calon penerima, verifikasi data, penetapan calon penerima sampai dengan tahap pencairan dan penyaluran sudah dilaksanakan secara baik dan transparan sesuai dengan regulasi yang ada khususnya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang di antaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD) dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pacitan, untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis dalam melakukan pendataan calon penerima bantuan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keywords: *Optimalisasi; Desa; Pendanaan*

*)Penulis Korespondensi

E-mail : darwisnasution96@gmail.com

Pembahasan

Dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menyebabkan banyak anggota masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus Covid-19 dengan salah satunya menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk menangani dampak virus Corona Virus Disease (Covid-19). Untuk menanggulangi dampak dari Covid-19 yang mengakibatkan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi secara nasional, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)" dengan tujuan agar ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk. Kebijakan PEN diberikan kepada masyarakat dengan berbagai jenis program bantuan antara lain adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau lebih dikenal dengan program sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan sembako Propinsi dan Kabupaten, Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos, subsidi gaji bagi karyawan yang mempunyai gaji < Rp. 5 juta, Banpres Produktif UMKM, Program Kartu Pra-Kerja, bantuan diskon listrik dan listrik gratis khusus yang 450 watt dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program BLT DD bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang di antaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD) serta Instruksi Mendagri.

Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa. Karena desakan ekonomi masyarakat, BLTDD harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu di dukung berbagai regulasi sebagai dasar pelaksanaan dan data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pacitan mengeluarkan peraturan Bupati tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pacitan, untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis dalam pendataan calon penerima bantuan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Perbup Nomor 36 Tahun 2016). Khusus Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 secara tegas dinyatakan bahwa dana desa hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin yang belum mendapatkan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dan juga bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dilatarbelakangi dalam upaya pemerintah mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat miskin sebagai akibat dan dampak dari penyebaran virus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuan pemberian BLT adalah membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, meningkatkan

tanggung jawab sosial bersama. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tingkat desa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin di desa melalui penyesuaian regulasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Oleh karena itu dengan adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan refocusing kegiatan dan anggaran yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya Covid-19. Pasal 1 Nomor 28 Permendes tersebut mendefinisikan bahwa BLT dana desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Mereka ini adalah masyarakat yang belum terdata atau yang belum terdata dalam bantuan PKH, BPNT tetapi termasuk dalam kategori masyarakat miskin baru (OMB) antara lain masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, dan anggota keluarga yang rentan sakit menahun (kronis). Oleh karena itu rujukan utama BLT yang bersumber dari dana desa adalah produk hukum dari Kementrian Desa (Kemendes). Di lain pihak, Pemerintah Kabupaten Pacitan juga mengeluarkan Perbup No 36 Tahun 2016 tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pacitan Metode perhitungan untuk penetapan jumlah penerima manfaat dari BLT Dana Desa mengikuti aturan sebagai berikut, apabila desa menerima anggaran dana desa < 800 juta, maka 25 % dimanfaatkan sebagai BLT dana desa, apabila desa menerima anggaran dana desa 800 juta - Rp. 1,2 miliar, maka 30 % dimanfaatkan sebagai BLT dana desa, apabila desa menerima anggaran dana desa > Rp. 1,2 miliar, maka 35 % dimanfaatkan sebagai BLT dana desa, khusus desa yang jumlah kluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabuaten (Kota). Target pemerintah dalam penyaluran BLT kepala keluarga miskin di seluruh Indonesia yang bersumber dari dana desa adalah 12,3 juta KK. Besaran manfaat yang diterima sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per KK per bulan selama tiga bulan mulai dari April 2020. Total anggaran yang disediakan Rp. 22,4 triliun atau 31 % dari total anggaran dana desa Rp. 71,19 triliun. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT Dana Desa dilaksanakan oleh BPD, Camat dan Inspektorat Kabupaten (kota). Kepala Desa sebagai penanggung jawab dalam menyalurkan BLT Dana Desa di tingkat desa.

Berdasarkan survey peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diberikan pemerintah terhadap keluarga miskin di Desa Petungsinarang kurang optimal. Hal ini dapat dilihat bahwa masih banyak bantuan dari pemerintah belum tepat sasaran karena masih ada keluarga yang masuk kategori mampu mendapatkan bantuan tetapi keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak sama sekali, masih banyak keluarga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH tetapi tidak pernah menerima sama sekali, dan masih adanya keluarga yang mendapat dua jenis bantuan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program BLT DD Tahun 2020 di Desa Petungsinarang harus dilaksanakan secara transparan dan optimal agar seluruh warga miskin yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah dapat dimasukkan atau terdaftar sebagai calon penerima BLT DD. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan

penelitian dengan judul “Implementasi Perbup No 36 Tahun 2016 Dalam Pengoptimalan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Kabupaten Pacitan (Studi Di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Perbup No 36 Tahun 2016 dan kriteria masyarakat miskin yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan.

Metode

Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Penentuan jumlah informan dengan metode purposive sampling. Jumlah informan sebanyak 12 orang. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Lokasi penelitian berada di Petung Sinarang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan.

Hasil dan Pembahasan

Bahwa pelaksanaan program BLT DD di Desa Petungsinarang, Kecamatan Bandar sudah dilaksanakan secara baik dan transparan sesuai dengan regulasi yang ada khususnya Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang di antaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLTDD) dan Peraturan Bupati Pacitan No. 36 Tahun 2016 tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pacitan, sebagai acuan desa dalam melakukan pendataan terhadap keluarga tidak mampu yang berhak mendapatkan bantuan agar sesuai dengan kriteria seperti yang tertuang pada peraturan perUndang-Undangan dan peraturan yang lain. Pelaksanaan program BLT Dana Desa di Desa Petungsinarang dilaksanakan terbuka dan sangat transparan juga telah memenuhi azas keadilan. Sejak mulai tahapan pendataan calon penerima yang dilaksanakan oleh Ketua RT, perangkat desa dan Relawan desa, proses verifikasi data yang dilaksanakan pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, lembaga-lembaga desa, pendamping desa, tokoh agama dan masyarakat, serta unsur masyarakat. Seluruh tahapan dilakukan tanpa ada unsur kepentingan pribadi, kedekatan (nepotisme) maupun kepentingan politis. Proses penetapan nama-nama yang akan menerima BLT DD juga dilakukan dengan musdesus yang dihadiri oleh pendamping desa, team dari Kecamatan Bandar, Gugus Tugas tingkat desa, Relawan Desa tingkat desa seluruh Ketua RT dan RW, Ketua Lembaga Desa beserta anggota (BPD, LPM, Karang Taruna, PKK), tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sehingga hasil keputusan musdesus yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Kepala Desa Petungsinarang merupakan suatu keputusan yang sangat aspiratif dari seluruh warga karena seluruh undangan menyetujui secara aklamasi hasil keputusan musyawarah tanpa ada yang melakukan protes. Pada saat tahapan pencairan dan penyaluran bantuan BLT DD kepada calon penerima juga dilaksanakan secara terbuka disaksikan oleh seluruh perangkat desa, seluruh ketua lembaga-lembaga desa se Desa Petungsinarang serta dihadiri Pendamping Desa serta Tim Pemantau dari Kecamatan Bandar.

Penyaluran bantuan diberikan secara tunai kepada calon penerima yang telah terdaftar dalam Surat Ketetapan Desa Petungsinarang dengan membawa identitas diri (KTP asli) dan apabila yang bersangkutan berhalangan

hadir dikarenakan sakit atau alasan lain dapat diambilkan oleh perwakilan keluarga dengan membawa KTP asli dan Surat Kuasa dari calon penerima bantuan BLT DD. Besarnya bantuan yang diterima oleh setiap KPM adalah Rp. 600.000,- (Enamratus ribu) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai April, Mei dan Juli Th. 2020 dan Rp. 300.000 (Tigaratus ribu) setiap bulan sejak Juli sampai dengan September Tahun 2020. Besarnya dana desa di Desa Petungsinarang yang dialokasikan untuk program BLT DD yaitu 35% dari total dana yang diterima desa Petungsinarang Tahun 2020, karena besarnya dana desa di Desa Petungsinarang pada Tahun tersebut adalah sebesar Rp. 1.561.511.000,- (Satu Milyar Limaratus Enampuluh Satu Juta Limaratus Sebelas Ribu Rupiah) maka yang dialokasikan untuk BLT DD sebesar 35% dari dana desa yaitu sebesar Rp. 546.528.000,- (Lima ratus Empat puluh Enam Juta Lima ratus Du apuluh Delapan Ribu Rupiah). Hal ini, sudah sesuai dengan Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 yaitu tentang penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan desa prioritas yang mendesak harus dilakukan.

Kesimpulan

Hasil dari analisis data serta pembahasan, dapat peneliti simpulkan bahwa Implementasi Perbup No 36 Tahun 2016 dalam pengoptimalan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar telah berjalan dengan baik, terbukti bahwa seluruh warga masyarakat yang tidak mampu (miskin) yang tidak pernah atau tidak mendapat bantuan pemerintah (PKH) dan BPNT (sembako) serta tidak mempunyai Kartu Prakerja telah di data semua dan terdaftar sebagai calon yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa. Proses pendataan calon yang akan menerima BLT DD di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar sudah berjalan baik karena seluruh tahapan pendaftaran, verifikasi data dan tahap penetapan calon penerima dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku yaitu dengan forum rapat Musdesus yang dihadiri seluruh jajaran pemerintahan desa, ketua BPD, lembaga desa lainnya, pendamping desa, tim Kecamatan, ketua RT dan RW, dan tokoh masyarakat serta perwakilan masyarakat. Pada waktu pencairan dan penyaluran dana BLT DD kepada masyarakat miskin dilaksanakan secara transparan dan berjalan dengan baik dan lancar karena disaksikan oleh seluruh perangkat desa, ketua lembaga desa pendamping desa, pendamping desa, tim Kecamatan, anggota Kepolisian. Besarnya dana BLT yang diterima setiap KPM adalah sesuai ketetapan pemerintah yaitu sebesar Rp. 600.000,- per bulan (tiga bulan) mulai April-Juni 2020 dan sebesar Rp. 300.000,- tiap bulan selama tiga bulan terhitung dari Juli-September 2020 dan diterima secara utuh tanpa potongan sama sekali. Pengawasan terhadap pelaksanaan program BLT Dana Desa di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar sudah berjalan dengan baik karena selain diawasi oleh Tim Kecamatan dan pendamping desa juga diawasi oleh seluruh lembaga desa termasuk seluruh anggota masyarakat juga ikut memantau program BLT DD sejak mulai tahap pendaftaran calon penerima sampai dengan tahap penetapan dan tahap penyaluran bantuan.

Saran yang peneliti berikan terhadap pemerintahan Desa Petungsinarang khususnya kepada panitia pelaksana program Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) di Desa Petungsinarang, agar Dana Desa dapat terserap optimal dalam

program BLT DD maka sejak proses pendataan calon penerima sampai dengan tahapan penetapan nama calon penerima harus dilakukan secara menyeluruh tanpa ada diskriminasi kepada masyarakat miskin. Artinya, semua keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH, BPNT dan tidak mempunyai Kartu Prakerja harus 10 didaftar sebagai calon yang akan menerima BLT DD. Apabila jumlah yang akan menerima BLT DD ternyata lebih besar dari alokasi Dana Desa maka pemerintah desa segera mengajukan tambahan anggaran kepada Bupati dengan melampirkan hasil musyawarah desa khusus.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas dukungan hingga artikel ini dapat di selesaikan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo, (2017), *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Alamsyah, (2011), *Dinamika Politik Pilkades Di Era Otonomi Daerah: Studi Tentang Relasi Politik Calon Kepala Desa Dengan Para Pemilih Pilkades*, *Jurnal Tamanpraja*, Vol. 10. No. 2.
- Arikunto, Suharsimi, (2016), *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahtiar, Arif dan Muchlis, Iskandar, (2012), *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Bungin, Burhan, (2011), *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 Di Desa.
- Kapioru, Evan, Harlan, (2014), *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*. *Jurnal Nominal*, Volume.3 Nomor.1.
- Mulyadi, Deddy, (2015), *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta. Moleong, Lexy J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Naditya, et al, (2013), *Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang*), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.

- Notoatmojo, Soekidjo, (2015), *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis Hanif, (2011), *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tingkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Bupati Pacitan No. 36 Tahun 2016 tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pacitan.
- Setiawan dan Indrawati, (2014), *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Syahida, Agung, Bayu, (2014), *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*.
- Sugiyono, (2013), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Afabeta.
- Tahir, Arifin, (2014), *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: CV. Alfabeta.

Taufik dan Isril, (2013), Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa, Jurnal Kebijakan Publik, Volume.4, Nomor.2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Waluyo, (2017), Implementasi Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Menulis Teks Cerita Pendek, Jurnal FKIP UNS.ac.id.